

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI DENDA
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK PADA UMKM DI KECAMATAN INDRA
MAKMU ACEH TIMUR**

SKRIPSI

OLEH :

**AULIA FITRI
208330076**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/11/24

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI DENDA
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK PADA UMKM DI KECAMATAN INDRA
MAKMU ACEH TIMUR**

SKRIPSI

OLEH :

**AULIA FITRI
208330076**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/11/24

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI DENDA
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK PADA UMKM DI KECAMATAN INDRA
MAKMU ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area

Oleh:

AULIA FITRI

NPM: 208330076

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)13/11/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Dan Sanksi Denda Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Di Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur

Nama : Aulia Fitri

NPM : 208330076

Program Studi : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh



(Khalik Pratama, SE, M.Sc)

Dosen Pembimbing



(Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si)

Dosen Pembimbing

Mengetahui



(Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt., Ph.D)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Rana Fathin Ananda, S.E, M.Si)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 11 September 2024


HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Dan Sanksi Denda Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Umkm Di Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur”** yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain ditulis kan sumber nya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain nya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 11 September 2024

Yang Membuat Pernyataan



Aulia Fitri

NPM. 208330076

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Fitri
NPM : 208330076
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Dan Sanksi Denda Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Di Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasi kan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 11 September 2024
Yang Menyatakan




(Aulia Fitri)
NPM: 208330076

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effect of taxpayer awareness, taxpayer knowledge and understanding, as well as tax fines on tax compliance of micro, small and medium enterprises in paying taxes in Indra Makmu District, East Aceh. This research used primary data and secondary data. Primary data was obtained from answers to a series of statements in the form of a questionnaire to MSME actors totaling 86 respondents. Meanwhile, secondary data was obtained from previous research, articles, journals, books and other sources. The population in the research consisted of all MSME actors in Indra Makmu District, totaling 626 MSMEs. The sampling technique in this research was random sampling. This research used Multiple Linear Analysis Techniques. The results of this research showed that taxpayer awareness had a positive and significant effect on tax compliance, taxpayer knowledge and understanding had a positive and significant effect on tax compliance, taxpayer fines had a positive and significant effect on tax compliance, and taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxpayers, taxpayer fines had a positive and significant effect on compliance with paying taxes for micro, small and medium enterprises in paying taxes.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge and Understanding, and Tax Fines for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, serta sanksi denda perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak usaha mikro kecil menengah dalam membayar pajak di Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan data primer dan Data Sekunder. Data primer didapatkan dari jawaban terhadap serangkaian pernyataan dalam bentuk kuisisioner kepada pelaku UMKM yang berjumlah 86 responden. Sedangkan Data sekunder didapatkan dari Penelitian terdahulu, Artikel, Jurnal, Buku, dan sumber lainnya. Populasi pada penelitian terdiri atas seluruh pelaku UMKM di Kec.Indra Makmu sebanyak 626 UMKM. Teknik pengambilan sampel ,dalam penelitian ini adalah menggunakan *random sampling*. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, sanksi denda wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, serta kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sanksi denda wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak usaha mikro kecil menengah dalam membayar pajak.

Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, serta Sanksi Denda Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

RIWAYAT HIDUP



Nama	Aulia Fitri
NPM	208330076
Tempat, Tanggal Lahir	Langsa, 30 November 2002
Nama Orang Tua :	
Ayah	Tarmo
Ibu	Suyanti
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP NEGERI 2 Indra Makmu
SMA/SMK	SMK NEGERI 1 Indra Makmu
Riwayat Studi di UMA	Pernah Mengikuti Program MBKM PKKM di Kantor Konsultan Pajak Sahabat Mulia Binjai
Pengalaman Pekerjaan	-
No. HP/WA	082175988577
Email	Af9858471@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayat- Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Dan Sanksi Denda Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Di Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur”.

Tujuan penulisan ini merupakan persyaratan untuk menempuh program sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafikii BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda SE, M.Si selaku ketua prodi bidang akuntansi Universitas Medan Area.
4. Bapak Khalik Pratama SE, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti serta banyak memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan kritik dan saran selama penyusunan skripsi yang berlangsung komunikatif dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Sucitra Dewi, S.E., M.Si selaku dosen Sekretaris yang telah memberikan masukan dan kritik dan saran selama penyusunan skripsi yang berlangsung komunikatif dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Orang Tua tercinta Bapak Tarmo dan Ibu Suyanti, dimana karena Doa, Usaha, Semangat, dan Bimbingannya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak Akademik dan Pegawai Universitas Medan Area yang telah membantu dalam semua kepentingan mahasiswa yang bersangkutan dengan kampus.
9. Keluarga, Saudara, Sahabat serta teman-teman peneliti terutama Zahara Salma dan Umi Nutheresa Simamora yang telah membantu dalam banyak hal mulai dari motivasi dan dukungan selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memiliki kekurangan, Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 11 September 2024
Peneliti



Aulia Fitri
NPM. 208330076

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.2 Tujuan Penelitian	6
1.3 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Atribusi	9
2.2 Tinjauan Pustaka	11
2.2.1 Pajak	11
2.2.2 Sistem Pengumutan Pajak	16
2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	17
2.3 Kepatuhan Membayar Pajak	21
2.3.1 Pengertian Kepatuhan Membayar Pajak	21
2.3.2 Indikator Kepatuhan Membayar Pajak	21
2.4 Kesadaran Wajib Pajak	22
2.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	22
2.4.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	23
2.5 Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak	23
2.5.1 Pengertian Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	23
2.5.2 Indikator Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak	24
2.6 Sanksi Dan Denda Wajib Pajak	24
2.6.1 Pengertian Sanksi Denda Wajib Pajak	24
2.6.2 Indikator Sanksi Denda Wajib Pajak	26
2.7 Penelitian Terdahulu	26
2.8 Kerangka Konseptual	27
2.9 Hipotesis	28
2.9.1 Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	28
2.9.2 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	29

2.9.3 Sanksi Dan Denda Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	30
2.9.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Objek dan Waktu Penelitian	34
3.3 Definisi Operasional Variabel	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.4.1 Jenis Data	36
3.4.2 Sumber Data	36
3.5 Populasi dan Sampel	37
3.5.1 Populasi	37
3.5.2 Sampel	37
3.5 Metode Pengumpulan Data	38
3.5.1 Observasi	38
3.5.2 Kuisisioner	38
3.5.3 Wawancara	39
3.5.4 Studi Pustaka	39
3.6 Teknik Analisis Data	40
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	40
3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	40
3.7.1 Uji Validitas	40
3.7.2 Uji Reliabilitas	41
3.8 Uji Asumsi Klasik	41
3.8.1 Uji Normalitas	41
3.8.2 Uji Multikolinieritas	42
3.8.3 Uji Heterokedastisitas	42
3.9 Uji Regresi Linier Berganda	43
3.10 Uji Hipotesis	44
3.10.1 Uji Parsial (Uji T)	44
3.10.2 Uji Simultan (Uji F)	44
3.11 Uji Koefisien Detreminan (R^2)	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	46
4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian	46
4.2 Deskripsi Responden	47
4.2.1 Berdasarkan Usia Responden	47
4.2.2 Berdasarkan Jenis Kelamin Responden	48
4.2.3 Berdasarkan Penghasilan/Keuntungan Perbulan Responden	49
4.2.4 Berdasarkan Lama Usaha Responden	50
4.2.5 Berdasarkan Jenis usaha Responden	50
4.2.6 Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden	51

4.3 Penyajian Data Angket Responden Penelitian.....	52
4.3.1 Distribusi Pernyataan Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)	52
4.3.2 Distribusi Pernyataan Responden Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X2)	53
4.3.2 Distribusi Pernyataan Responden Variabel Sanksi Denda Wajib Pajak (X3)	55
4.3.4 Distribusi Pernyataan Responden Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	56
4.4 Pembahasan	58
4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	58
4.4.2 Uji Kualitas Data.....	59
4.4.2.1 Uji Validitas	59
4.4.2.2 Uji Reliabilitas	61
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	62
4.5.1 Uji Normalitas.....	62
4.5.2 Uji Multikolinieritas.....	65
4.5.3 Uji Heterokedastisitas	66
4.6 Teknik Analisa Data	67
4.6.1 Uji Regresi Linier Berganda	67
4.7 Uji Hipotesis	69
4.7.1 Uji T (Uji Parsial)	69
4.7.2 Uji Simultan Signifikan (Uji F)	72
4.8 Koefisien Determinasi (R ²).....	73
4.9 Pembahasan	75
4.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayyarkan Pajak	75
4.9.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	76
4.9.3 Pengaruh Sanksi Denda Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	77
4.9.4. Pengaruh Kesadaran WP, Pengetahuan dan Pemahaman WP serta Sanksi denda perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar pajak	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Daftar UMKM Indra Makmu Aceh Timur	2
Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak UMKM Indra Makmu, Aceh Timur 2019-2023 ...	3
Tabel 2. 1 Kriteria UMKM.....	19
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3. 1 Rincian Waktu Penelitian.....	34
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 3. 3 Bobot Nilai Angket	39
Tabel 4. 1 Skala Pengukuran Likert.....	47
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia	48
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/keuntungan perbulan	49
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berjalan	50
Tabel 4. 6 Karakteristik Berdasarkan Jenis Usaha Responden	50
Tabel 4. 7 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden	51
Tabel 4. 8 Tabulasi Data Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)....	52
Tabel 4. 9 Tabulasi Data Responden Variabel Pengetahuan dan Pemahaman WP (X2)	53
Tabel 4. 10 Tabulasi Data Responden Variabel Sanksi Denda WP (X3)	55
Tabel 4. 11 Tabulasi Data Responden Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	57
Tabel 4. 12 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	59
Tabel 4. 14 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak (X2).....	60
Tabel 4. 15 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Denda Perpajakan (X3)	60
Tabel 4. 16 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y).....	61

Tabel 4. 17	Hasil Uji Reliabilitas.....	61
Tabel 4. 18	Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogorov Smirnov).....	62
Tabel 4. 19	Hasil Uji Multikolinieritas.....	65
Tabel 4. 20	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	68
Tabel 4. 21	Hasil Uji - T.....	69
Tabel 4. 22	Hail Uji – F.....	73
Tabel 4. 23	Koefisien Determinasi.....	74




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4. 1 Histogram Normalitas Data.....	64
Gambar 4. 3 Grafik Normalitas Data	65
Gambar 4. 4 Uji Heterokedastisitas	67



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	87
Lampiran 2 Variabel Penelitian	90
Lampiran 3 Populasi Dan Sampel.....	93
Lampiran 4 Hasil Pernyataan Kuisisioner	95
Lampiran 5 Hasil Output Dan Input Spss Versi 25	104
Lampiran 6 Surat Riset.....	114
Lampiran 7 Balasan Surat Riset.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019). Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara karena pajak merupakan sumber yang pasti didalam memberikan kontribusi dana terhadap negara karena pajak didapatkan dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam pembiayaan yang diatur oleh perundang-undangan (Claudia, 2015). Sumber Pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Tidak hanya Kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia (Andinata, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 (2008), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah suatu usaha produktif yang didirikan dan dijalankan secara mandiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Wajib pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi besar dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan suatu

usaha yang hanya memiliki ruang lingkup pasar yang kecil, tenaga kerja yang sedikit, dan dikelola sendiri oleh pemilik usaha (Poernomo, 2020). UMKM memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berkembangnya UMKM juga mengurangi tingkat pengangguran sehingga perekonomian masyarakat juga membaik. Dilansir dari website (KemenKeu, 2021) jumlah UMKM di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini sebanyak 74.810 UMKM.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2019-2023, total pelaku UMKM pada wilayah Aceh Timur yaitu terdiri dari:

Tabel 1. 1 Daftar UMKM Indra Makmu Aceh Timur

Tahun	Jumlah	Jenis Usaha		
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
2019	6465	6292	155	18
2020	5882	5639	243	0
2021	2456	2370	86	0
2023	1320	1256	64	0

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2024

Berdasarkan data diatas pertumbuhan UMKM di Aceh Timur dari tahun 2019-2023 setiap tahunnya mengalami penurunan. Khusus untuk kecamatan Indra Makmu pada tahun 2023 jumlah UMKM di Indra Makmu berjumlah 1320 UMKM dimana dari jumlah tersebut yang terdaftar sebagai wajib pajak dan dicatat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa hanya 626 unit UMKM. Masih terdapat beberapa kendala terkait tingkat kepatuhan membayar pajak yang tentunya menjadi bagian dari tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu terdapat wajib pajak badan serta orang pribadi yang masih belum patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya maka dari itu, Kepatuhan membayar pajak sangat perlu

ditingkatkan kembali upaya meningkatkan target pajak yang tinggi sesuai dengan yang diinginkan.

Hal ini dikuatkan oleh data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa pada data penerimaan pajak UMKM Indra Makmu, Aceh Timur pada Tahun 2019-2023 yaitu:

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak UMKM Indra Makmu, Aceh Timur 2019-2023

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak
2019	Rp 47.847.321
2020	Rp 21.591.828
2021	Rp 6.299.360
2022	Rp 14.905.259
2023	Rp 6.320.550

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa (2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa KPP Langsa telah menyatat jumlah penerimaan pajak nya setiap tahun berbeda. Pada tahun 2019 dimana merupakan penerimaan terbesar yaitu RP. 47.847.321 sampai Pada tahun 2020 tingkat penerimaan nya menurun sampai 2021 sebesar Rp. 21.591.828 yang dimana Indonesia masih dilanda *Covid-19* pada masa itu, dan ternyata di tahun 2023 penerimaan pajak mereka lebih sedikit yaitu Rp.6.320.550 dibandingkan pada tahun 2022 yaitu Rp. 14.905.259.

Tidak sedikit pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum sadar dan belum memenuhi dalam melakukan pembayaran pajak, khususnya pendaftaran untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai ke dalam pembayaran pajak terutang (Margareth, 2017). Menurut Rama (2019:7) Selain kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, masih terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak.

Diantaranya: Kesadaran wajib pajak adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak ialah pemahaman dan pengetahuan perpajakan. Menurut Emiliya (2022) Berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, pemahaman diperlukan dan berdampak pada kedisiplinan pajak. Masyarakat merasa khawatir saat melakukan pembayaran pajak disebabkan oleh beberapa fenomena yang sering terjadi khususnya dibidang perpajakan ini dan pemahaman pajak dipunyai masyarakat adalah hal urgen bagi masyarakat sebab apabila masyarakat rendah dalam pengetahuan pajak maka dapat dipastikan sulit Ketika melakukan kewajiban membayar pajak.

Untuk menjamin ketertiban dan ketertiban dalam perpajakan, maka ditetapkan sanksi perpajakan bagi mereka yang melanggar perpajakan (Deseverians, 2023:147). Sanksi perpajakan adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak mengenai pajak yang sengaja atau tidak sengaja dilanggar. Undang – Undang perpajakan menjelaskan ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi Rianty & Syahputra, (2020).

Beberapa penelitian juga memberikan kesimpulan tentang Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, serta sanksi denda wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian menurut (Rama, 2018) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak (Nadeak, 2022). Serta sanksi denda wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (Wicaksono, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahaun Dan Pemahaman Wajib Pajak, Dan Sanksi Denda Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Di Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Dilihat dari penerimaan pajak pada tahun 2019-2023 besarnya jumlah penerimaan pajak nya setiap tahun naik turun. yang dimana selama 5 Tahun terakhir pada tahun 2019 merupakan penerimaan pajak tertinggi sebanyak Rp. 47.847,321 selama dan pada tahun 2023 penerimaan pajak nya yang sangat kecil sebesar Rp. 6.320.550. Dari data yang didapatkan jumlah UMKM di kecamatan indra makmu pun setiap tahun nya menurun. Pada tahun 2023 tercatat jumlah UMKM yang di indra makmu menurun hingga 1320 UMKM saja dan yang tercatat sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa hanya

sebanyak 626 UMKM saja. Hal ini yang mungkin dapat menyebabkan bagaimana penerimaan pajak UMKM di Indra Makmu setiap tahunnya naik turun.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Kec Indra Makmu?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Kec Indra Makmu?
3. Apakah sanksi denda wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Kec Indra Makmu?
4. Apakah Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak, serta Sanksi Denda wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Kec Indra Makmu?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Kec Indra Makmu.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Kec Indra Makmu.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi denda wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Kec Indra Makmu.
4. Untuk Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, serta sanksi denda wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Kec Indra Makmu.


1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penellitian ini memiliki 3 manfaat yaitu:

1. **Manfaat Praktis**, Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari, Khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) untuk dapat memahami tentang peraturan

perpajakan yang berlaku khususnya pada Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur.

2. **Manfaat Teoritis**, Penelitian ini diharapkan untuk menjadi wawasan dan pelajaran baru sekaligus tempat untuk mempraktikkan sebagian ilmu yang telah diperoleh selama masa Kuliah.
3. **Manfaat Kebijakan**, Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya dan diharapkan dapat memberikan bukti yang dapat menambah pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi mengemukakan bahwa apabila individu melihat tingkah laku seseorang, maka individu tersebut berusaha untuk mempertimbangkan apabila tingkah laku tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (Robbin & judge, 2008). Tingkah laku disebabkan oleh faktor internal merupakan tindakan yang ada dalam kendali seseorang seperti kepatuhan, kesadaran dan kepribadian. Sedangkan perilaku yang berada diluar kendali seseorang seperti pengaruh lingkungan atau sosial, sehingga individu dianggap terpaksa melakukan perilaku tersebut. Menurut Robbins & Judge (2003) dalam (Purnaditya & Rohman, 2015), Penentuan perilaku termasuk dalam internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor sebagai berikut:

1. Kekhususan, Yaitu ketika individu menunjukkan perilaku orang lain yang berbeda di situasi yang berbeda. Apabila perilaku tersebut dianggap hal yang biasa maka individu lain sebagai pengamat akan diberikan atribusi internal. Namun apabila perilaku tersebut dianggap hal tidak biasa maka akan diberikan atribusi eksternal.
2. Konsensus, Yaitu apabila semua individu memiliki penilaian yang sama terhadap perilaku orang lain dalam situasi yang sama. Jika konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal.

Sebaliknya, jika konsensus tinggi, maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor eksternal.

3. Konsistensi, Yaitu individu akan memberikan respon yang sama dari waktu ke waktu terhadap perilaku orang lain. Apabila perilaku tersebut semakin konsisten, maka dinilai sebagai atribusi internal. Namun apabila perilaku tersebut semakin tidak konsisten, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.

Alasan pemilihan Teori Atribusi karena Teori tersebut relevan dengan variabel yang akan diteliti. Perilaku kepatuhan membayar pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan teori ini, faktor internal dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pemahaman dan pengetahuan perpajakan ini dikarenakan dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh persepsi positif tentang pajak dan karakteristik wajib pajak. Karena kesadaran untuk membayarkan dan pengetahuan serta pemahamannya timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, sedangkan faktor eksternal dalam penelitian ini adalah Sanksi denda perpajakan ini karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan denda pidana dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pada dasarnya, pajak merupakan iuran wajib pajak dari rakyat kepada pemerintah. Namun, karena pajak selalu mengikuti perkembangan zaman, maka banyak para ahli yang memberikan batasan mengenai pajak. Hal ini disebabkan karena pengertian pajak itu sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang baik dari segi penghasilan, segi daya beli, dan segi ekonomi.

Menurut Prof. Andriani dalam buku (Prastowo, 2011): Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang wajib dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Jika mengacu pada definisi resmi UU KUP. “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak yang dianut UU Perpajakan Indonesia mengalami evolusi dan menunjukkan sebuah arah menuju kesetaraan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal tersebut jelas dengan munculnya definisi “apa itu pajak” secara resmi pada UU No.28 Tahun 2007, yaitu 24 tahun sejak reformasi perpajakan tahun 1983.

Ikhtisar untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban ini secara eksplisit tampak pada penjelasan umum UU No.28 tahun 2007 Romawi 1 angka 4 huruf (d), (Prastowo, 2011).

2.2.1.2 Manfaat Pajak

Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsinya begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa fungsi pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit berjalan. Namun, masih banyak orang yang belum mengerti apa saja fungsi pajak. Hal ini membuat banyak orang menghindari kewajiban pajaknya (Bakeuda, 2021). Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Berikut manfaat perpajakan bagi beberapa kalangan (CIMBNiaga, 2020) :

1. Manfaat Perpajakan Bagi Masyarakat

Manfaat pajak begitu penting bagi masyarakat, sehingga setiap orang yang memenuhi syarat wajib bayar pajak harus memenuhi kewajiban pajaknya. Berikut berbagai manfaat pajak bagi masyarakat:

a. Menikmati Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Bagi masyarakat, manfaat pajak digunakan oleh pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Pembuatan jalan, pemangunan sekolah, hingga pembangunan rumah ibadah merupakan beberapa jenis fasilitas yang dialokasikan dari hasil

penerimaan pajak. Tersedianya fasilitas transportasi umum yang terjangkau disetiap daerah juga merupakan salah satu bentuk manfaat pajak bagi masyarakat.

b. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Manfaat pajak dibidang kesehatan bisa dilihat dari terlaksananya program BPJS Kesehatan. Adanya program tersebut membuat masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih terjangkau. BPJS Kesehatan juga ditujukan untuk membantu keluarga tidak mampu agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Selain itu, manfaat pajak juga berguna dalam hal meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit serta pembiayaan JKN/KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

c. Lebih Mudah Mendapatkan Pinjaman

Kepatuhan membayar pajak ternyata juga berpengaruh dalam hal pinjam-meminjam dengan pihak bank. Manfaat pajak ini akan memudahkan individu maupun pelaku bisnis yang hendak mengajukan pinjaman di perbankan. Sebelum pelaporan pajak, biasanya diharuskan memiliki kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP termasuk salah satu persyaratan yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pinjaman di bank dalam jumlah besar. Dengan adanya NPWP, bank dapat melihat kemampuan calon nasabahnya dalam kewajiban membayar pajak.

2. Manfaat Pajak Bagi Negara

Beberapa manfaat yang diperoleh negara dari pembayaran pajak rakyat, yaitu:

a. Sumber Penerimaan Negara

Manfaat pajak yang utama adalah sebagai sumber penerimaan negara. Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa penerimaan negara berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Penerimaan negara dari pembayaran pajak nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, transportasi umum, hingga pendidikan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula manfaat pajak dalam hal pembiayaan pembangunan nasional. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan negara dari pajak akan semakin kecil pula manfaat pajak untuk pembangunan nasional.

b. Membiayai Pengeluaran Negara

Taat membayar pajak sama artinya dengan membantu negara membiayai pengeluaran negara. Ada beberapa jenis pengeluaran negara diantaranya:

- Pengeluaran *self liquidating*, yaitu pengeluaran negara yang nantinya akan mendapatkan pembayaran kembali dari

masyarakat yang menerima barang atau jasa dari pemerintah. Dalam hal ini, manfaat pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran proyek barang ekspor misalnya.

- Pengeluaran reproduktif, yaitu jenis pengeluaran yang dapat memberi keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat. Manfaat pajak akan dialokasikan oleh negara sebagai pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- Pengeluaran yang tidak *self liquidating* dan tidak produktif, yaitu pengeluaran yang dapat menambah kegembiraan masyarakat umum. Misalnya, dalam hal pembangunan tempat rekreasi atau pendirian monumen yang dapat dinikmati masyarakat luas.

c. Membantu Kestabilan Ekonomi Negara

Pemungutan pajak merupakan salah satu cara negara untuk menjaga stabilitas ekonominya. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memiliki dana untuk menjalankan kebijakan stabilitas harga, sehingga dapat menekan laju inflasi. Selain dari manfaat pajak, stabilitas ekonomi negara juga dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat.

2.2.2 Sistem Pengumutan Pajak

Menurut (Maulida, 2018) di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pengumutan pajak, yakni:

1. *Self Assesment System*

Self assessment system merupakan sistem pengumutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pengumutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pengumut pajak. Dalam sistem pengumutan pajak *Official Assessment System*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pengumutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Tahunan (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

3. *Withholding System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *Withholding System* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.3.1 Pengertian UMKM

(KelTambangan, 2024) menyatakan UMKM adalah usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya . Pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu;

- Industri manufaktur
- Agribisnis
- Bisnis kelautan
- Sumber daya manusia

Pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tana dan bangunan tempat usaha

tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia (Kwartono, 2007). UMKM merupakan suatu usaha yang hanya memiliki ruang lingkup pasar yang kecil, tenaga kerja yang sedikit, dan dikelola sendiri oleh pemilik usaha (Amstrong, Durkin, & Simmons, 2008).

2.2.3.2 Kriteria UMKM

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah membagi UMKM menjadi beberapa kriteria yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
 - b. Memiliki penghasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan Paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

Tabel 2. 1 Kriteria UMKM

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	Paling banyak Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000 - Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000 - Rp. 10.000.000.000
Omset	Paling banyak Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000 - Rp. 2.500.000.000	Rp.2.500.000.000- Rp.50.000.000.000.000

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

2.2.4 Kebijakan dan Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.2.4.1 Kebijakan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data (KemenKeu, 2021) jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp.8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun.

2.2.4.2 Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Menurut Krisna Prihantoro (2023) menghitung pajak UMKM merupakan proses yang penting dalam pengelolaan keuangan bisnis. Cara perhitungan PPh final UMKM terbilang sangat mudah yakni menghitung dengan cara menjumlahkan omzet dalam satu bulan, kemudian dikalikan dengan tarif 0,5%. Dan wajib dibayarkan tiap tanggal 15 setiap bulan berikutnya.

2.3 Kepatuhan Membayar Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan pajak merupakan salah satu persoalan umum yang dihadapi oleh pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh dari (Mardlo, 2008), Kepatuhan membayar pajak beberapa tahun ke belakang masih tergolong rendah. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan suatu perilaku wajib pajak (orang pribadi maupun badan) untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak diukur melalui 2 indikator, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merupakan suatu upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakan. Sementara itu, kepatuhan materiil merupakan upaya wajib pajak yang secara substantif memenuhi seluruh ketentuan materiil perpajakan (sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan). Dengan demikian, wajib pajak yang telah memenuhi kepatuhan formal berarti telah memenuhi kepatuhan materiil (GadjahMada, 2023).

2.3.2 Indikator Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut penelitian (pohan, 2017) yang dimana bahwa Indikator kepatuhan membayar pajak yang dapat digunakan yakni:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam penyampaian SPT.
3. Kepatuhan dalam pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun).

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Perilaku kepatuhan membayar pajak dikaitkan dengan sosial dan faktor psikologis yang mempengaruhi keyakinan inti wajib pajak dan sikap dan akhirnya menentukan perilaku kepatuhan membayar pajak (Devos, 2014). Untuk memahami perpajakan perilaku kepatuhan lebih dalam, perlu untuk mengkaji determinan psikologis sosial, dalam kaitannya dengan faktor individu, sosial, dan pemerintahan (Karina & Adeline, 2002). Kesadaran pajak mengacu pada pemahaman wajib pajak tentang pajak hukum dan peraturan tentang masalah perpajakan tertentu yang terkait. Penerimaan pajak mendominasi sumber pendapatan yang paling signifikan bagi negara Indonesia dimana pemerintah melalui pembangunan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat meningkatkan niat kepatuhan pajak pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak sehingga perlunya penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Indonesia. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi

budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

2.4.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Kesadaran Wajib Pajak menurut (Rama, 2019) dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik.
2. Melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan.

2.5 Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan (Mumu, 2020). Pemahaman wajib pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan dan memilih berperilaku patuh atau tidak untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan sebagainya.

Menurut Rama (2019) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang Wajib Pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika Wajib Pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

2.5.2 Indikator Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak

Indikator dalam variabel ini menurut (Rama, 2019) adalah:

1. Pengetahuan mengenai pajak.
2. Pengisian SPT dengan benar.
3. Pengetahuan mengenai peraturan pajak yang berlaku

2.6 Sanksi Dan Denda Wajib Pajak

2.6.1 Pengertian Sanksi Denda Wajib Pajak

Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang (Yuliansyah, Setiawan, & Mumpun, 2019). Denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Denda merupakan satu diantara bentuk hukuman yang diberikan berupa membayar sejumlah uang dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan disepakati. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbuatan wajib pajak yang dapat dikenakan sanksi, oleh karena itu sanksi menjadi suatu jaminan yang pasti agar peraturan tersebut dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa sanksi adalah alat untuk membuat wajib pajak lebih mentaati dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ada (Fajriyan, 2015).

Setiap Wajib Pajak perlu memeriksa denda mana yang perlu dibayarkan terlebih dahulu, apakah denda telat melaporkan SPT atau ada juga denda telat membayar pajak. Berikut denda yang harus dibayarkan untuk wajib pajak yang telat melaporkan SPT:

1. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp 100.000 per SPT Masa Pajak.
2. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan yaitu sebesar Rp 1.000.000 per SPT Tahunan Pajak.

3. Sanksi administrasi untuk SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sebesar Rp 500.000 per SPT Masa Pajak dan Rp 100.000 per SPT Masa Pajak untuk SPT dengan masa lainnya.
4. Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak yang belum dibayarkan .Denda telat bayar pajak memiliki waktu yang dihitung dari sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak tersebut. Jika anda terlambat membayar dari batas waktunya maka hitungan bayar dendanya dihitung 1 bulan penuh.

2.6.2 Indikator Sanksi Denda Wajib Pajak

Indikator dalam variabel ini menurut (Nadeak, 2022) adalah:

1. Denda apabila SPT tidak disampaikan atau terlambat disampaikan.
2. Sanksi bunga untuk atas jumlah pajak terutang tidak atau kurang bayar.
3. Sanksi pidana karena kelalaiannya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Analisis
1	(Roseline, 2018)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pengukuhan diri sebagai pengusaha kena pajak	Variabel bebas yang digunakan adalah Pengaruh persepsi wajib pajak, Penegakan hukum, dan pengaruh pemahaman wajib pajak	Bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap instansi pajak, maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak.
2	(Rama, 2018)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP.No 23 Tahun 2018 Pada	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang PP No.23, sanksi denda, dan pelayanan	Semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah .

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Analisis
		UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)	fiskus.	
3	(Nadeak, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Serta Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi.	Variabel bebas yang digunakan adalah Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak, Sanksi perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus.	Pada variabel sanksi perpajakan diungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan.
4	(Wicaksono, 2016)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.46 Tahun 2013 Pada UMKM Di Kabupaten Bantul	Variabel bebas yang digunakan yaitu: kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak.	Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Bantul memiliki kesadaran, pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang PP No.46, sanksi denda dalam perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus yang dirasa cukup baik.

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

2.8 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data-data dan informasi terkait dengan judul penelitian yang sedang diteliti selanjutnya melakukan analisis terhadap beberapa data-data dan informasi serta menilai hasil dari proses analisis dan menarik suatu kesimpulan dari hasil akhir penelitian yang dilakukan. Secara konseptual, rangka berpikir yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

2.9 Hipotesis

2.9.1 Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Kesadaran perpajakan menurut Hendri (2016) adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dan menaati ketentuan pajak. Apabila kesadaran perpajakan ini tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. Terdapat tiga bentuk kesadaran pajak, pertama kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam menunjang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, kedua kesadaran bahwa penundaan

atau pengurangan pembayaran pajak akan menghambat pembangunan. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan atas dasar undang undang, sehingga menjadi kewajiban warga negara (Sulastiningsih et al., 2023). Tentunya kesadaran perpajakan ini penting untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dimana wajib pajak tahu dan mengerti untuk apa membayar pajak, digunakan untuk apa pajak yang telah dibayar dan apa yang wajib pajak dapat setelah membayar pajak. Dalam hal ini kondisi sosial, budaya, dan ekonomi mencerminkan dan membentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Membayar Pajak

2.9.2 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan menurut (Resmi, 2009) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan seperti wajib pajak mengerti tentang kebijakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga wajib pajak akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak sehingga semakin kecil

kemungkinan wajib pajak untuk melanggar (Oktaviani, 2014). Faktor ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suyanto & Diana, 2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani, 2014) bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Pemahaman wajib pajak merupakan sebuah siklus ketika wajib pajak memahami serta menyadari aturan perpajakan dan memutuskan untuk bersikap patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban dalam pajak, meliputi pembayaran atas pajak, pelaporan terkait SPT serta masih banyak lagi. Dengan meningkatkan wawasan dalam perpajakan, maka wajib pajak juga merasa terbantu dan mudah terkait pelaksanaan atas tanggung jawab dalam pajaknya. Jika kepatuhan atas wajib pajak mengalami peningkatan, maka asumsi dari aspek terkait peningkatan kepatuhan atas wajib pajak berupa peningkatan suatu wawasan atas wajib pajak terkait pajak yang dijalankan (Iftakukhoiri & Daniel Bagana, 2024).

H₂ : Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bagi UMKM

2.9.3 Sanksi Dan Denda Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sanksi perpajakan muncul

apabila adanya suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Hendri, 2016)

(Mardiasmo, 2002) sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara berdasarkan undang-undang perpajakan, khususnya berupa bunga dan kenaikan/tambahan jumlah pembayaran. Selain sanksi administrasi tersebut wajib pajak yang juga akan terkena sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39 sanksi pidana merupakan sanksi yang berakibat pada hukuman badan seperti hukuman penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dibedakan menurut pelanggaran yang telah dilakukan seperti denda pidana dikenakan apabila wajib pajak telah melakukan pelanggaran norma, pidana kurungan yang berupa perampasan kebebasan dari wajib pajak telah melakukan pelanggaran peraturan perpajakan, dan pidana penjara hampir sama dengan pidana kurungan tetapi yang membedakannya adalah jangka waktunya dimana pada pidana penjara hukuman yang dijalani bisa bertahun-tahun bahkan sampai seumur hidup. Hal ini didukung dengan penelitian (Hendri, 2016) bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak, dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Suyanto & Diana, 2015) bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

H₃ : Sanksi Dan Denda Wajib Pajak Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bagi UMKM

2.9.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Kesadaran perpajakan menurut (Hendri, 2016) adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dan menaati ketentuan pajak. Apabila kesadaran perpajakan ini tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan menurut (Resmi, 2009) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan seperti wajib pajak mengerti tentang kebijakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga wajib pajak akan patuh untuk memenuhi kewajibannya.

Sanksi perpajakan muncul apabila adanya suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Hendri, 2016) dan Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati

sebelumnya (Tokopedia, 2021). Maka Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄ : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Wajib Pajak Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Membayar Pajak.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Ditinjau dari pengambilan datanya, maka penelitian ini merupakan penelitian survey. Survei atau lengkapnya *self-administered* survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi: Sejumlah besar responden (Sugiyono, 2019).

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kab.Aceh Timur Kec.Indra Makmu. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023-2024 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rincian Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	TAHUN 2023-2024									
		Sept	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	June	Sept
1	Pengajuan Judul										
2	Peyusunan Proposal										
3	Bimbingan Proposal										
4	Pelaksanaan Seminar Propsal										
5	Bimbingan Seminar Hasil										
6	Pelaksanaan Seminar Hasil										
7	Pelaksanaan sidang meja hijau										

Sumber : Data Primer diolah di Excel, 2024

3.3 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang dikaji, didalam penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel, yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Penelitian menggunakan skala *Likert* untuk mengevaluasi instrumen penelitian agar mempermudah dalam mengidentifikasi para objek apakah mereka setuju ataupun tidak setuju.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kesadaran wajib pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.	a. Menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik. b. Melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. (Rama, 2018)	Skala <i>Likert</i>
Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X2)	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan.	a. Pengetahuan mengenai pajak. b. Pengisian SPT dengan benar. c. Pengetahuan mengenai peraturan pajak yang berlaku. (Roseline, 2018)	Skala <i>Likert</i>
Sanksi dan denda (X3)	Sanksi dan Denda yang diberikan kepada wajib pajak terhadap suatu pelanggaran oleh objek tersebut.	a. Denda apabila SPT tidak disampaikan atau terlambat disampaikan. b. Sanksi bunga untuk atas jumlah pajak terutang atau kurang bayar. c. Sanksi pidana karena kelalaiannya. (Nadeak, 2022)	Skala <i>Likert</i>
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.	a. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. b. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT. c. Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun). (Wicaksono, 2016)	Skala <i>Likert</i>

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini ialah data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) “Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan dicatat untuk pertama kalinya serta adalah data yang pada peroleh berasal lokasi penelitian, melalui pengamatan dan wawancara serta buku jurnal dan literature. Pada penelitian ini data yang diperoleh artinya survey pada Pelaku UMKM Kecamatan Indra Makmu.

3.4.2 Sumber Data

A. Data Primer

Menurut sangadji (2010:44) data primer ialah data yang dihasilkan dari data penelitian yang diperoleh secara langsung dari asal orisinal/tak media mediator. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara kegiatan dll. Data utama pada penelitian ini berupa wawancara kepada objek langsung berupa pertanyaan yang disebarkan kepada responden yang sesuai dengan kriteria, lalu diolah dalam bentuk data melalui alat statistik SPSS.

B. Data Sekunder

Menurut sangadji (2010:44) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi data primer yang meliputi sumber-sumber bacaan yang diperoleh sehubungan dengan

masalah yang diteliti. Contoh nya: Penelitian terdahulu, Artikel, Jurnal, Buku, Dll.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pelaku UMKM yang ada di Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur sebanyak 626 UMKM.

3.5.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta ciri-ciri yang dipunyai oleh populasi. oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili) (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel ,dalam penelitian ini adalah menggunakan *random sampling*. Menurut sugiyono (2019) *random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starata yang ada dalam populasi itu.

Dalam menentukan ukuran sampel peneliti menggunakan rumus *Slovin* .Adapun rumusnya yang digunakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n= jumlah sampel

N=Jumlah populasi

E= Toleransi 10%

Jika jumlah seluruh populasi dimasukkan dengan rumus *slovin* maka hasilnya adalah sebagai berikut:

$$n=626/1 + 626 \times (0,1)^2$$

$$n= 86,2258$$

Dari perhitungan rumus *slovin* diatas jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 86,2258 dibulatkan menjadui 86. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 86 UMKM baik perseorangan maupun badan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Pengumpulan observasi merupakan sebuah teknik yang dilakukan lewat pengamatan langsung yang dimana peneliti melakukan pengamatan ditempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra (Kumparan.com, 2020). Pengumpulan data yang dilakukan yakni melakukan pencatatan sesuai dengan data yang ditemukan.

3.5.2 Kuisisioner

Angket atau kuisisioner merupakan tehknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019). Pada pengumpulan data ini yang dilakukan yaitu responden cukup menjawab pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada peneliti. Berikut beberapa jawaban yang digunakan:

Tabel 3. 3 Bobot Nilai Angket

Bobot Nilai Angket	
Bobot	Nilai
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Kurang Setuju	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.5.3 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan pengumpulan data yang telah peneliti lakukan melalui wawancara, maka peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha UMKM kecamatan Indra Makmu Aceh Timur.

3.5.4 Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2019). Berdasarkan pengumpulan data yang telah peneliti lakukan melalui studi pustaka peneliti mengambil beberapa sumber yaitu: Artikel, Jurnal ilmiah, Buku, Penelitian Terdahulu.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian suatu kumpulan data untuk memberikan informasi yang berguna (Tamrin, 2022). Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau populasi (Sugiyono, 2019). Gambaran yang diberikan biasanya disajikan dalam bentuk mean, diagram, tabel, sum, Range, Minimum.

3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

3.7.1. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan tujuan agar kuisioner mendapatkan hasil yang valid. Uji validitas pada proses analisis data memiliki tujuan agar validitas instrumen dapat diketahui sehingga instrumen tersebut dapat dipakai. Hasil Uji Validitas penelitian ini menggunakan SPSS for windows 25.0 version.

Kriteria pengujian uji validitas (menggunakan nilai signifikan (p-value)):

- Jika r hitung $>$ r tabel **atau** Nilai signifikansi < 0.05 berkesimpulan valid.

- Jika r hitung $< r$ tabel **atau** Nilai signifikansi $> 0,05$ berkesimpulan tidak valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas tidak sama dengan validitas Artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa : “Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi, maka bila ada peneliti lain mengulangi atau mereplika dalam penelitian pada objek yang sama dengan metode yang sama akan menghasilkan data yang sama”. Uji reliabilitas pada penelitian ini memakai uji statistik Cronbach Alpha (α) dengan ketentuan: $> 0,60$ dikatakan reliabel. Hasil Uji Reliabilitas penelitian ini menggunakan SPSS for windows 25.0 version.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji sebuah Hipotesis dengan cara Analisis regresi, dapat dilakukan pengujian nya terhadap asumsi klasik yang juga meliputi: (a) Normalitas, (b) Multikolinearitas, (c) Heterokedastisitas.

3.8.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2019). Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-rata. Uji normalitas adalah uji yang akan menguji data

variabel bebas (x) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan.

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018). Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF di bawah 10.

3.8.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3.9 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat, artinya regresi tersebut dinamakan regresi linier sederhana (Juliandi, Irfan, & Manurung, Metode Penelitian Bisnis, 2014). Jika ada lebih dari satu variabel bebas dan variabel terikat, artinya disebut regresi linier berganda. Regresi ini merupakan regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis pada regresi ini dilakukan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Binus U. S., 2021).

Adanya persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM

α : Konstanta

βX : Koefisien Regresi

X1 : Variabel Kesadaran wajib pajak

X2 : Variabel Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak

X3 : Variabel Sanksi Denda wajib pajak

ϵ : Error term, yaitu sebuah kesalahan observasi disamakan dengan no.1.

3.10 Uji Hipotesis

3.10.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (Uji T) merupakan test untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis untuk menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara acak dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Sudjiono, 2015). Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai yang signifikan pada tabel koefisien. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan taraf signifikannya 5% ($\alpha=0,05$).

Adapun kriteria dari uji statistik t (Ghozali, 2018):

1. Jika nilai signifikan uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.10.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari keseluruhan variabel bebas dengan variabel. Uji ini dilakukan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Pengujian statistik Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana yang akan dapat menarik sebuah kesimpulan berdasarkan data yang disimpulkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian yang dilakukan dengan melihat F yang terdapat

didalam tabel ANOVA, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05.

Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2018).

1. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H^0 ditolak dan H^1 diterima.
Artinya semua variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H^0 diterima dan H^1 ditolak.
Artinya, semua variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.11 Uji Koefisien Detrerminan (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R – squared* (Ghozali, 2018). Nilai Koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya varibael independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun jika nilai nya semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas.

Rumus koefisien determinasi: $R_2 = r_2 \times 100\%$, dimana

R_2 : Koefisien Determinasi

r_2 : Koefisiien variabel bebas dengan variabel terikat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas tugas variabel independen yang mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak, Yaitu Kesadaran WP, Pegetahuan dan Pemahaman WP, serta Sanksi Denda Perpajakan pada 86 responden yang diteliti. Menurut hasil dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Menurut hasil pengujian secara parsial pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut hasil pengujian secara parsial pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Denda Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut hasil pengujian secara parsial pengaruh Sanksi Denda Perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak ini menunjukkan bahwa ada pengaruh

positif yang signifikan antara Sanksi Denda Perpajakan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Hal ini menggambarkan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, serta Sanksi Denda Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, dapat dianalisis bahwa data, pembahasan serta kesimpulan yang telah diambil yaitu dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman WP, Sanksi dan Denda WP sebaiknya lebih ditingkatkan lagi untuk pribadi maupun badan serta otoritas setempat seperti KPP ataupun Kantor Camat untuk lebih bisa memaksimalkan pajak setempat.
2. Pelayanan perpajakan harus juga dapat lebih ditingkatkan dengan KPP setempat misalnya dengan cara diadakannya sosialisasi tentang perpajakan, serta kualitas pelayanan perpajakan baik yang berupa peningkatan kualitas SDM maupun fasilitas lainnya sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Lebih memperhatikan dan memberikan arahan yang positif kepada wajib pajak agar mereka lebih tanggap untuk meningkatkan penerimaan pajaknya.
4. Diharapkan wajib pajak dapat berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban, memiliki kejujuran yang tinggi saat pelaporan pajak terutangnya serta

menyadari pentingnya membayar pajak, sesuai dengan sistem pengumutan pajak yang berlaku yaitu *Self Assesment System*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya rungkut di surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya vOl.4 No.2 (2015)*, 2.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakeuda. (2021). Fungsi, Manfaat dan Jenis Pajak Untuk Pembangunan Negara. Dipetik May 4, 2024, dari <https://bakeuda.agamkab.go.id/home/view/22>
- Binus, U. S. (2021). Memahami Analisis Regresi Linier Berganda. Dipetik January 16, 2024, dari <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linear-berganda/>
- Claudia, M. A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Surabaya*, 4, 2. <http://www.pajak.go.id/>
- CIMBNIaga. (2020). Kenali Manfaat Pajak Bagi Masyarakat Dan Negara. Dipetik February 24, 2024, dari <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/kenali-manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara>
- Deseverians, R. (2023:147). (2023). Equator Journal of Management and Entrepreneurship Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Layanan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Universitas Tanjungpura*, 11(03), 146–161. <https://doi.org/10.26418/ejme.v10i01.62947>

- Devos, K. (2014). *Faktor Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Melbourne, Springer Netherlands: Monash University.
- Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah. (2019-2023). *Data UMKM Aceh Timur tahun*. Idi Rayeuk.
- Emiliya, M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan Pada PT. Garda Bhakti Nusantara). In *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 1, Issue 2).
- Fajriyan, A. N. (2015). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi di kelurahan miji kota Mojokerto). *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- GadjahMada, U. (2023). Mengenal Pajak dan Kepatuhan Pajak Bagi Masyarakat Dipetik February 12, 2024. *Artikel Ilmiah*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Jakarta Selatan.
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Metro*.
- Hidayat, A. (2008). Uji Normalitas dan Metode Perhitungan. *Jurnal Ilmiah*. Diambil kembali dari <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas>. Yogyakarta.
- Iftakukhoiri, I., & Daniel Bagana, B. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Kompak : Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 471–488. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1307>
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa. (2019-2023). *Data Penerimaan Pajak UMKM Kec. Indra Makmu*. Langsa.
- Karina, R., & Adeline, I. (2002). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 242-253.

- KelTambangan. (2024). *UMKM*. (Kelurahan Tambangan) Dipetik May 4, 2024, dari <https://keltambangan.semarangkota.go.id/umkm>
- KemenKeu, R. I. (2021). *Wadah UMKM* Kemenkeu, Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem Untuk Kesejahteraan Bangsa. Dipetik Mei 3, 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html>
- Kompasiana, B. (2015). Tentang Kesadaran. *Artikel*. Dipetik February 12, 2024 dari <https://www.kompasiana.com/jejakpikiranku/552a8b896ea834812d552d31/tentang-kesadaran>
- Kumparan.com. (2020, Desember 21). *Berita Update*. Dipetik May 15, 2024, dari <https://kumparan.com/berita-update/teknik-pengumpulan-data-melalui-metode-observasi-1up5t1dFdvr>
- Kwartono, A. M. (2007). Analisis Usaha Kecil Dan Menengah.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardlo, Z. A. (2008). Tiga Paradigma Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap DJP. Dipetik February 12, 2024, dari <https://pajak.go.id/artikel/tiga-paradigma-membangun-kepercayaan-masyarakat-terhadap-djp>
- Margareth, H. (2017). Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm). *Makalah*, 32.
- Maulida, R. (2018). *Sistem Pengumutan Pajak*. Dipetik Maret 28, 2024, dari online pajak: <http://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pengumutan-pajak>
- Mumu, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184.
- Nadeak, A. T. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Serta Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi.
- Oktaviani, R. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pengenaan Sanksi Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM

Yang Terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar. *Skripsi Univeristas Muhammadiyah Surakarta*.

- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan*. 160.
- Poernomo, Y. (2020). Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*. Jakarta.
- Prastowo, Y. (2009). *Panduan Lengkap Pajak*. Makassar: Raih Asa Sukses.
- Prastowo, Y. (2011). *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Pratama, I. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama Pasuruan).
- Purnaditya, & Rohman. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4, 1-11.
- Rama, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No. 23 Tahun 2018 Pada Umkm Di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Skripsi. *Jurnal AKuntansi*, 7.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rianty, M., & Syahputra, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13–25. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan pajak Pratama jakarta penjarangan.
- Robbin & judge, 2. (2008). *Perilaku Organisasi (Edisi Dua Belas Ed)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Roseline, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Ilmiah*, 1-12.

- Sudjiono, A. (2015). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, D. (2019). *Meetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>
- Supriatiningsih, & jamil. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-206.
- Suyanto, & Diana, A. K. (2015). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Pelaku UMKM Sesudah Penerepan PP No.46 Tahun 2013. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 16-27.
- Tamrin, Y. (2022). *Statistika Deskriptif*. Dipetik January 16, 2024, dari Wikipedia: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Statistika_deskriptif
- Tokopedia. (2021). *Definisi Denda*. Dipetik Desember 25, 2024, dari <https://kamus.tokopedia.com/d/denda/>
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun. (2007). *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Undang-undang RI No.20. (2008). *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.
- Wicaksono, R. (2016, 7 31). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.46 Tahun 2013 Pada UMKM Di Kabupaten Bantul. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 15(2), 1-21.
- Yuliansyah, R., Setiawan, d., & Mumpun, R. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PPBB-P2 (studi empiris wajib paja PBB-P2 kecamatan jatinegara). *Jurnal SETEI Ekonomi*, 28(02), 233-253.



LAMPIRAN 1 KUISIONER PENELITIAN**UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS****PENGANTAR**

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan pada bidang perpajakan dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Serta Sanksi Denda Perpajakan Terhadap kepatuhan membayar pajak apada UMKM di Kecamatan Indra Makmu,Aceh Timur.

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Fitri
NPM : 208330076
Program studi : S1 Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area

Pada kesempatan ini, Saya mohon kesedian Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan waktu dan bersedia menjadi responden dengan menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan. Penelitian ini digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi saya, sehingga semua keterangan dan jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/I hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan sangat besar sekali artinya untuk kelancaran penelitian saya.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)13/11/24

Aulia Fitri

Kuisisioner Penelitian**Bagian 1 : Data Responden**

1. Usia

20 – 30 Tahun

41 – 50 Tahun

31– 40 Tahun

2. Jenis Kelamin Responden

Laki - Laki

Perempuan

3. Penghasilan/Keuntungan Usaha Perbulan

5 Jt – 10 Jt

21 Jt – 30 Jt

11 Jt – 20 Jt

>Rp.50.000.000

5. Lama Usaha Berdiri

1-5 Tahun

11-15Tahun

6-10 Tahun

16-20 Tahun

6. Jenis Usaha Responden

Dagang

Manufaktur

Jasa

Lainnya

7. Pendidikan Terakhir Responden

SD

Sarjana (S1)

SMP

Pascasarjana (S2)

SMA

Pascarsarjana (S3)

Diploma

Bagian II : Petunjuk Pengisian Kuisisioner

1. Dimohon kesediaan bagi Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjawab setiap pertanyaan kuisisioner dibawah ini dengan lengkap dan merupakan jawaban yang sebenarnya dengan memberikan tanda (✓) dalam kolom yang telah disediakan.
2. Setiap jawaban hanya diperkenankan 1 jawaban.
3. Dibawah terdapat 23 pernyataan yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, Pemahaman dan Pengetahuan wajib pajak serta sanksi denda perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Bagian III : Pengisian Kuisisioner**Keterangan:**

- Sangat Setuju (SS)
- Setuju (S)
- Kurang Setuju (KS)
- Tidak Setuju (TS)
- Sangat Tidak Setuju (STS)

LAMPIRAN 2 VARIABEL PENELITIAN

Variabel x1

1. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
Indikator 1. Menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik.						
1	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.					
2	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
Indikator 2. Melaksanakan sebuah kewajiban pada pajak tanpa adanya unsur paksaan						
3	Wajib pajak sukarela membayar pajak dan melaporkan SPT.					
4	Wajib pajak dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakan.					
5	Wajib pajak membayar pajak karena kesadaran diri.					

Sumber: (Rama, 2018)

VARIABEL X2

2. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
Indikator 1. Pengetahuan mengenai Pajak.						
1	Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dilihat dari media sosial.					
2	Wajib Pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak bagi negara dan bagi kita semua.					
Indikator 2. Pengisian SPT dengan baik dan benar.						
3	Wajib pajak mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung.					
4	Wajib Pajak mengetahui informasi terbaru tentang pajak					
Indikator 3. Pengetahuan mengenai peraturan pajak yang berlaku.						
5	Wajib pajak mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung.					

6	Wajib pajak menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan pajak yang berlaku					
---	---	--	--	--	--	--

Sumber: (Wicaksono, 2016)

VARIABEL X3

3. Sanksi Denda Perpajakan.

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
Indikator 1. Denda apabila SPT tidak disampaikan atau terlambat disampaikan						
1	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar.					
2	Denda keterlambatan pelaporan pajak orang pribadi adalah Rp.100.000					
Indikator 2. Sanksi atas bunga untuk atas jumlah pajak terutang atau kurang bayar						
3	Denda keterlambatan pelaporan pajak orang pribadi adalah Rp.100.000					
4	Denda diatas Rp.1.000.000 adalah wajar.					
Indikator 3. Sanksi Pidana karena kelalaiannya						
5	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari fiskus					
6	Pengenaan sanksi denda cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak					

Sumber: (Nadeak,2022)

VARIABEL Y

4. Kepatuhan dalam Membayar Pajak

No	Pernyataan	ST	T	K	S	S
		S	S	S	S	S
		1	2	3	4	5
Indikator 1. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak						
1	Melalui pemeriksaan pajak, maka pemeriksaan pajak dapat menentukan wajib pajak badan yang belum memiliki NPWP					
2	Pajak merupakan bentuk pengabdian dari masyarakat untuk negara					
Indikator 2. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT						
3	Dengan adanya pemeriksaan pajak baadan aktif dalam menghitung pajak berdasarkan <i>self assesment system</i>					
4	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang					

	berlaku.					
Indikator 3. Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun)						
5	Wajib pajak selalu menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT					
6	Wajib pajak selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan ketentuan perundang-undangan					

Sumber: (Chairil Anzwar Pohan, 2017)



LAMPIRAN 3 POPULASI DAN SAMPEL

Tabel Skala Pengukuran Likert

Pernyataan	Bobot/Nilai
Sangat tidak setuju	1
Tidak Setuju	2
Kurang Setuju	3
Setuju	4
Sangat setuju	5

Pada tabel diatas itu adalah isi atas nomor pernyataan dalam pengisian kuisisioner.

Tabel karakteristik Responden berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
20 - 30 Tahun	26	30,23%
31 - 40 Tahun	38	44,19%
41 - 50 Tahun	22	25,58%
Total	86	100%

Sumber : Data Primer diolah di Excel, 2024

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	58	67,44%
Perempuan	28	32,56%
Total	86	100%

Sumber : Data Primer diolah di Excel, 2024

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/keuntungan perbulan

Penghasilan sebulan	Frekuensi	Persentase
Rp. 5.000.000 - Rp. 16.000.000	19	22,09%
Rp. 16.000.000 - Rp. 30.000.000	36	41,87%
Rp. 31.000.000 - Rp. 40.000.000	19	22,09%
Rp. > Rp.50.000.000	12	13,95%
Total	86	100%

Sumber : Data Primer diolah di Excel, 2024

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berjalan

Lama Usaha	Frekuensi	Persentase
1-5 Tahun	18	20,93%

6-10 Tahun	28	32,56%
11-15 Tahun	32	37,21%
16-20 Tahun	8	9,30%
Total	86	100%

Sumber : Data Primer diolah di Excel, 2024

Tabel Karakteristik Berdasarkan Jenis Usaha Responden

Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase
Dagang	41	47,67%
Jasa	27	31,40%
Manufaktur	18	20,93%
Total	86	100%

Sumber : Data Primer diolah di Excel, 2024

Tabel Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SD	15	17,45%
SMP	19	22,09%
SMA	26	30,23%
Diploma	14	16,28%
Sarjana (S1)	10	11,62%
Pascasarjana (S2)	2	2,33%
Pascasarjana (S3)	0	0%
Total	86	100%

Sumber : Data Primer diolah di Excel, 2024

LAMPIRAN 4 HASIL PERNYATAAN KUISIONER**Hasil Pernyataan Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

NO	X1				
	Pernyataan 1	Pernyataan 2	Pernyataan 3	Pernyataan 4	Pernyataan 5
1	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4
5	4	5	4	4	4
6	5	4	4	4	3
7	4	5	5	4	4
8	5	4	5	4	4
9	4	5	5	4	4
10	5	4	5	4	4
11	3	5	5	4	4
12	5	4	5	3	5
13	5	5	5	3	4
14	3	4	5	4	4
15	4	5	5	3	4
16	5	4	5	4	4
17	5	4	5	5	5
18	5	4	5	5	4
19	5	4	4	5	4
20	5	5	4	5	5
21	4	5	5	5	4
22	4	5	4	5	5
23	4	4	5	5	4
24	3	4	4	5	4
25	5	5	5	3	5
26	5	4	4	5	4
27	4	5	5	5	5
28	4	4	5	5	4
29	5	3	5	4	5
30	5	5	4	5	5
31	3	5	5	5	5
32	5	4	4	5	5
33	3	5	5	5	5
34	3	4	5	5	5
35	5	5	5	3	5
36	5	4	5	4	5

37	5	5	4	5	5
38	5	3	5	4	5
39	4	4	5	5	4
40	4	3	5	4	4
41	4	4	4	4	4
42	3	5	5	4	4
43	3	4	5	4	4
44	5	4	4	5	5
45	4	5	5	5	5
46	5	3	5	4	5
47	5	3	4	5	4
48	3	3	4	4	4
49	4	3	4	3	4
50	5	3	5	5	4
51	3	5	5	5	4
52	4	5	5	5	4
53	5	5	4	5	4
54	4	3	4	5	5
55	4	3	5	5	4
56	5	4	4	5	5
57	4	4	5	4	5
58	5	5	4	4	5
59	4	5	5	5	5
60	5	4	4	4	5
61	4	5	5	5	5
62	3	3	4	5	4
63	3	4	5	5	4
64	3	4	4	5	5
65	3	5	5	5	4
66	4	3	4	5	5
67	5	3	5	4	4
68	5	4	4	4	5
69	4	5	5	4	4
70	3	3	5	4	5
71	5	4	5	5	5
72	4	4	5	5	5
73	5	5	5	5	5
74	5	4	5	5	5
75	3	5	5	5	5
76	5	5	5	5	4
77	3	5	4	5	4
78	3	5	4	5	5
79	3	3	5	4	4

80	5	5	4	4	4
81	5	3	5	4	4
82	3	4	4	3	5
83	5	5	5	5	4
84	3	4	4	5	4
85	5	5	5	5	5
86	3	4	4	5	5

Sumber : Data diolah di excel (2024)

Hasil Pernyataan Responden Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (x2)

NO	X2					
	Pernyataan 1	Pernyataan 2	Pernyataan 3	Pernyataan 4	Pernyataan 5	Pernyataan 6
1	4	5	3	4	4	5
2	4	5	3	4	4	5
3	4	5	4	4	4	5
4	4	5	4	5	4	5
5	4	5	4	4	4	5
6	4	4	5	4	5	5
7	4	4	5	4	4	5
8	5	5	3	4	4	5
9	4	4	5	5	4	5
10	4	5	5	5	5	5
11	5	4	4	5	4	5
12	5	5	5	5	4	5
13	5	4	4	4	5	4
14	5	5	5	5	5	4
15	4	4	4	5	5	4
16	4	5	3	5	5	5
17	5	5	5	5	5	4
18	4	5	5	4	5	5
19	4	5	5	5	4	4
20	5	4	4	5	4	5
21	4	4	5	5	4	4
22	5	4	3	5	4	5
23	4	4	4	5	5	5
24	4	4	5	5	4	5
25	4	5	5	4	5	5
26	4	4	4	4	4	5
27	4	4	5	4	5	5
28	4	5	4	4	4	4
29	4	4	5	4	5	5

30	5	5	5	4	5	4
31	4	4	5	4	5	4
32	5	5	4	4	4	4
33	4	4	3	5	5	4
34	4	5	5	4	4	5
35	4	5	4	4	4	4
36	4	4	5	4	4	5
37	5	5	3	5	4	4
38	4	4	5	4	4	4
39	4	5	4	4	4	4
40	5	4	5	4	4	4
41	4	4	3	4	4	5
42	4	4	4	4	4	4
43	4	5	5	5	5	5
44	4	4	5	5	4	4
45	5	5	5	5	4	4
46	5	4	5	5	4	4
47	5	4	4	4	4	5
48	5	4	4	4	4	5
49	5	4	4	4	4	5
50	4	4	4	5	4	5
51	4	5	4	4	5	5
52	4	5	4	4	4	5
53	4	5	4	4	5	4
54	4	5	4	4	4	5
55	5	5	4	5	5	5
56	4	5	4	4	4	5
57	4	5	5	5	5	5
58	4	5	4	5	4	5
59	5	5	5	4	5	4
60	4	5	3	4	4	4
61	4	5	4	4	5	5
62	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	5	4
64	4	4	4	4	4	4
65	5	5	4	5	5	4
66	4	4	4	4	5	5
67	4	5	4	5	4	5
68	4	5	4	4	4	4
69	5	5	4	5	4	4
70	4	5	4	5	4	4
71	4	5	4	4	5	5
72	4	4	5	5	5	4

73	4	4	4	4	4	5
74	5	4	5	4	5	5
75	4	4	4	4	4	5
76	4	4	5	4	5	5
77	4	4	4	4	4	5
78	4	5	5	4	5	5
79	5	5	4	5	5	5
80	4	5	5	5	4	5
81	4	5	4	4	5	4
82	4	5	4	5	4	4
83	4	5	4	4	5	4
84	5	5	4	5	4	4
85	4	4	4	4	5	4
86	5	5	4	4	4	4

Sumber : Data diolah di excel (2024)

Hasil Pernyataan Responden Variabel Sanksi Denda perpajakan (X3)

NO	X3					
	Pernyataan 1	Pernyataan 2	Pernyataan 3	Pernyataan 4	Pernyataan 5	Pernyataan 6
1	4	3	3	3	4	3
2	4	3	3	3	4	3
3	4	3	3	3	4	4
4	5	3	4	3	4	4
5	4	3	4	3	4	4
6	4	4	4	3	4	4
7	4	4	5	3	5	3
8	4	4	5	3	4	3
9	4	4	5	3	5	4
10	4	4	5	3	4	4
11	4	5	5	3	3	4
12	4	4	4	3	4	5
13	4	4	4	3	4	4
14	3	4	3	3	4	5
15	4	3	4	4	4	5
16	3	4	4	4	5	5
17	4	4	3	4	3	4
18	3	3	3	4	3	4
19	4	4	3	4	3	5
20	4	3	3	4	5	4
21	3	4	3	4	5	5
22	3	3	5	3	4	5

23	3	4	5	3	4	5
24	3	3	5	4	4	3
25	4	3	3	3	4	3
26	4	3	3	4	4	3
27	5	4	3	3	4	3
28	4	4	4	3	4	4
29	5	4	4	4	5	3
30	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	5	3
32	3	4	4	3	4	3
33	3	5	5	3	5	3
34	3	5	4	3	3	3
35	4	4	5	4	3	4
36	4	5	4	3	3	4
37	4	4	3	4	4	4
38	4	4	3	4	4	4
39	4	4	3	3	5	4
40	5	5	3	3	4	4
41	5	4	3	4	5	4
42	5	4	4	4	4	3
43	4	4	4	4	5	4
44	5	4	5	4	4	4
45	4	3	5	4	5	4
46	5	3	5	4	4	3
47	4	4	5	3	3	3
48	5	3	5	4	5	3
49	3	4	5	4	5	3
50	3	3	5	4	4	3
51	3	4	3	4	4	3
52	3	3	4	4	4	3
53	5	4	4	3	3	4
54	5	3	4	4	5	5
55	4	4	4	3	5	5
56	4	5	4	4	4	4
57	5	4	4	3	4	5
58	4	4	4	4	4	4
59	4	5	3	3	5	5
60	4	4	3	4	4	5
61	4	4	3	3	4	5
62	5	5	3	3	4	5
63	4	4	4	3	4	4
64	5	5	3	3	4	4
65	4	3	4	3	4	4

66	3	3	3	3	4	3
67	4	3	4	4	4	4
68	3	3	3	4	4	3
69	3	4	4	4	4	4
70	5	4	4	4	4	3
71	3	3	3	3	4	5
72	3	4	4	3	4	5
73	5	3	5	3	4	4
74	5	4	5	3	4	4
75	5	3	5	4	4	5
76	4	4	5	4	4	4
77	4	3	4	4	4	5
78	5	4	4	4	5	4
79	5	3	5	3	4	5
80	4	4	4	4	5	3
81	4	3	5	4	4	3
82	4	4	4	3	3	3
83	5	3	5	4	5	4
84	4	4	4	4	4	5
85	5	3	5	3	5	5
86	4	4	4	4	4	5

Sumber : Data diolah di excel (2024)

Hasil Pernyataan Responden Variabel Kepatuhan membayar pajak (Y)

NO	Y					
	Pernyataan 1	Pernyataan 2	Pernyataan 3	Pernyataan 4	Pernyataan 5	Pernyataan 6
1	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	3	4
5	4	4	4	4	4	4
6	4	5	3	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4
8	4	4	3	4	4	4
9	4	4	3	4	3	4
10	4	5	4	4	4	4
11	4	5	4	4	4	4
12	5	5	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4
14	5	5	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4

16	4	4	4	4	4	4
17	4	4	3	4	4	4
18	5	4	3	4	4	4
19	4	5	4	5	3	4
20	4	4	4	4	4	4
21	4	5	4	5	4	4
22	5	4	4	4	4	5
23	4	5	5	4	4	5
24	4	4	4	4	4	5
25	4	4	5	5	4	5
26	4	4	5	5	4	5
27	5	4	5	5	5	5
28	4	4	4	5	5	4
29	4	4	4	4	5	4
30	4	4	5	4	5	4
31	5	4	4	4	5	5
32	4	4	4	5	5	4
33	4	4	3	4	5	5
34	4	5	4	5	4	4
35	5	4	3	4	4	5
36	4	5	5	5	5	4
37	4	5	5	4	4	5
38	4	4	4	5	5	4
39	5	5	4	4	4	5
40	4	4	5	5	5	4
41	4	4	4	4	5	4
42	4	4	5	4	5	4
43	4	4	4	4	5	4
44	4	4	5	4	5	4
45	4	5	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4
47	5	4	4	4	4	4
48	4	4	4	5	4	4
49	4	4	4	4	5	4
50	4	4	5	4	3	4
51	4	5	4	5	3	4
52	4	4	5	4	3	4
53	4	4	3	4	3	4
54	4	4	3	4	4	4
55	4	5	4	4	4	5
56	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	5	4	5
58	4	5	4	4	4	5

59	4	4	5	5	5	4
60	5	5	4	4	5	4
61	4	4	4	4	5	5
62	4	4	4	4	5	4
63	5	4	5	4	4	5
64	5	4	4	5	5	4
65	5	4	4	5	5	4
66	4	4	4	5	5	4
67	4	4	4	4	5	4
68	4	4	4	4	5	4
69	4	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4	4
71	5	5	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4
73	4	5	4	4	5	4
74	4	4	4	4	5	4
75	4	5	4	4	5	4
76	4	4	5	4	4	4
77	4	5	4	4	4	4
78	4	4	4	4	3	4
79	4	4	3	4	3	4
80	4	4	4	5	4	4
81	4	4	4	4	3	4
82	4	4	3	4	4	4
83	4	4	3	4	4	4
84	5	4	4	5	4	4
85	5	4	4	4	4	5
86	4	4	4	4	4	5

Sumber : Data diolah di excel (2024)

LAMPIRAN 5 HASIL OUTPUT DAN INPUT SPSS VERSI 25**Tabel Tabulasi Data Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

NO	Alternatif jawaban										Total	
	STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS (5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0%	0	0%	22	26%	26	30%	38	44%	86	100%
2	0	0%	0	0%	16	19%	36	42%	34	39%	86	100%
3	0	0%	0	0%	0	0%	34	40%	52	60%	86	100%
4	0	0%	0	0%	7	8%	32	37%	47	55%	86	100%
5	0	0%	0	0%	1	1%	46	53%	39	45%	86	100%

Sumber : Data Primer diolah di Excel, 2024

Tabel Tabulasi Data Responden Variabel Pengetahuan dan Pemahaman WP (X2)

NO	Alternatif jawaban										Total	
	STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS (5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0%	0	0%	0	0%	61	71%	25	29%	86	100%
2	0	0%	0	0%	0	0%	38	44%	48	56%	86	100%
3	0	0%	0	0%	9	10%	46	53%	31	36%	86	100%
4	0	0%	0	0%	0	0%	52	60%	34	40%	86	100%
5	0	0%	0	0%	0	0%	52	60%	34	40%	86	100%
6	0	0%	0	0%	0	0%	37	43%	49	57%	86	100%

Sumber : Data Primer diolah di Excel, 2024

Tabel Tabulasi Data Responden Variabel Sanksi Denda WP (X3)

NO	Alternatif jawaban										Total	
	STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS (5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0%	0	0%	19	22%	45	52%	22	26%	86	100%
2	0	0%	0	0%	30	35%	47	55%	9	10%	86	100%
3	0	0%	0	0%	26	30%	35	41%	25	29%	86	100%
4	0	0%	0	0%	31	36%	45	52%	0	0%	86	100%
5	0	0%	0	0%	10	12%	55	64%	21	24%	86	100%
6	0	0%	0	0%	27	31%	36	42%	23	27%	86	100%

Sumber : Data Primer diolah di Excel, 2024

Tabel Tabulasi Data Responden Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

NO	Alternatif jawaban										Total	
	STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS (5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0%	0	0%	0	0%	70	81%	16	19%	86	100%
2	0	0%	0	0%	0	0%	65	76%	21	24%	86	100%
3	0	0%	0	0%	13	15%	58	67%	15	17%	86	100%
4	0	0%	0	0%	0	0%	66	77%	20	23%	86	100%
5	0	0%	0	0%	10	12%	49	57%	27	31%	86	100%
6	0	0%	0	0%	0	0%	68	79%	18	21%	86	100%

Sumber : Data Primer diolah di Excel, 2024

Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	86	18	25	21,91	1,531
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	86	24	29	26,47	1,308
Sanksi Denda Wajib Pajak	86	19	26	23,36	1,659
Kepatuhan Membayar Pajak	86	22	29	25,09	1,436
Valid N (listwise)	86				

Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	-,046	-,020	-,121	,108	,325**
	Sig. (2-tailed)		,676	,857	,267	,322	,002
	N	86	86	86	86	86	86
X1.2	Pearson Correlation	,046	1	,101	,114	,093	,274*
	Sig. (2-tailed)	,676		,354	,294	,394	,011
	N	86	86	86	86	86	86
X1.3	Pearson Correlation	,020	,101	1	-,081	,001	,327
	Sig. (2-tailed)	,857	,354		,458	,992	,365
	N	86	86	86	86	86	86

	N	86	86	86	86	86	86
X1.4	Pearson Correlation	,121	,114	,081	1	,151	,437
	Sig. (2-tailed)	,267	,294	,458		,165	,737
	N	86	86	86	86	86	86
X1.5	Pearson Correlation	,108	,093	,001	,151	1	,508
	Sig. (2-tailed)	,322	,394	,992	,165		,257
	N	86	86	86	86	86	86
TOTAL	Pearson Correlation	,325**	,274*	,099	-,037	-,123	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,011	,365	,737	,257	
	N	86	86	86	86	86	86

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak (X2)

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	,054	-,016	,216*	-,046	-,168	,362**
	Sig. (2-tailed)		,622	,884	,046	,672	,123	,001
	N	86	86	86	86	86	86	86
X2.2	Pearson Correlation	,054	1	-,121	,097	,049	-,064	,372**
	Sig. (2-tailed)	,622		,265	,375	,654	,560	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
X2.3	Pearson Correlation	-,016	-,121	1	,087	,237*	-,020	,548**
	Sig. (2-tailed)	,884	,265		,428	,028	,856	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
X2.4	Pearson Correlation	,216*	,097	,087	1	-,021	-,066	,497**
	Sig. (2-tailed)	,046	,375	,428		,844	,547	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86

X2.5	Pearson Correlation	-,046	,049	,237*	-,021	1	-,018	,479**
	Sig. (2-tailed)	,672	,654	,028	,844		,870	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
X2.6	Pearson Correlation	-,168	-,064	-,020	-,066	-,018	1	,257*
	Sig. (2-tailed)	,123	,560	,856	,547	,870		,017
	N	86	86	86	86	86	86	86
TOTAL	Pearson Correlation	,362**	,372**	,548**	,497**	,479**	,257*	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000	,017	
	N	86	86	86	86	86	86	86

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Denda Perpajakan (X3)

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	,020	,110	-,017	,104	,070	,541**
	Sig. (2-tailed)		,857	,312	,878	,341	,525	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
X3.2	Pearson Correlation	,020	1	-,102	-,204	-,105	,074	,276*
	Sig. (2-tailed)	,857		,349	,060	,337	,501	,010
	N	86	86	86	86	86	86	86
X3.3	Pearson Correlation	,110	-,102	1	,015	,081	-,100	,461**
	Sig. (2-tailed)	,312	,349		,890	,461	,359	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
X3.4	Pearson Correlation	,017	,204	,015	1	,178	,292	,247*
	Sig. (2-tailed)	,878	,060	,890		,100	,401	,022
	N	86	86	86	86	86	86	86
X3.5	Pearson Correlation	,104	-,105	,081	,178	1	,039	,469**
	Sig. (2-tailed)		,349	,461	,359		,525	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86

	Sig. (2-tailed)	,341	,337	,461	,100		,719	,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
X3.6	Pearson Correlation	,070	,074	-,100	-,092	,039	1	,458**
	Sig. (2-tailed)	,525	,501	,359	,401	,719		,000
	N	86	86	86	86	86	86	86
TOTAL	Pearson Correlation	,541**	,276*	,461**	,247*	,469**	,458**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,010	,000	,022	,000	,000	
	N	86	86	86	86	86	86	86

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

		Correlations						
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TOTAL
Y1	Pearson Correlation	1	,208*	-,023	,158	,092	-,027	,391**
	Sig. (2-tailed)		,026	,808	,093	,330	,772	,000
	N	115	115	115	115	115	115	115
Y2	Pearson Correlation	,208*	1	,205*	,304**	-,017	,199*	,584**
	Sig. (2-tailed)	,026		,028	,001	,856	,033	,000
	N	115	115	115	115	115	115	115
Y3	Pearson Correlation	-,023	,205*	1	,116	,225*	,134	,576**
	Sig. (2-tailed)	,808	,028		,217	,016	,153	,000
	N	115	115	115	115	115	115	115
Y4	Pearson Correlation	,158	,304**	,116	1	,165	,164	,610**
	Sig. (2-tailed)	,093	,001	,217		,078	,079	,000
	N	115	115	115	115	115	115	115
Y5	Pearson Correlation	,092	-,017	,225*	,165	1	,005	,504**
	Sig. (2-tailed)	,330	,856	,016	,078		,957	,000
	N	115	115	115	115	115	115	115

Y6	Pearson Correlation	-,027	,199*	,134	,164	,005	1	,457**
	Sig. (2-tailed)	,772	,033	,153	,079	,957		,000
	N	115	115	115	115	115	115	115
TOTAL	Pearson Correlation	,391**	,584**	,576**	,610**	,504**	,457**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	115	115	115	115	115	115	115

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas variabel x1

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,301	6

Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Hasil uji reliabilitas variabel x2

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,603	7

Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Hasil uji reliabilitas variabel x3

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,592	7

Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Hasil uji reliabilitas variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,697	7

Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)


Tabel Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogorov Smirnov)**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,44879280
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,039
	Negative	-,064
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.


Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Gambar Histogram Normalitas Data



Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Gambar Grafik Normalitas Data



Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas


Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran wajib pajak	,021	48,329
	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak	,982	1,018
	Sanksi denda wajib pajak	,021	48,335

a. Dependent Variable: Kepatuhan membayar pajak

Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Gambar Uji Heterokedastisitas



Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	16,238	,568	
	Kesadaran wajib pajak	,102	,047	,357
	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak	,112	,032	,084
	Sanksi denda wajib pajak	,167	,045	,617

a. Dependent Variable: Kepatuhan membayar pajak
Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Tabel Hasil Uji - T

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	28,567	,000
	Kesadaran wajib pajak	2,145	,035

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak	3,481	,001
Sanksi denda wajib pajak	3,709	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan membayar pajak
 Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Tabel Hasil Uji – F

ANOVA^a

Model			F	Sig.
1	Regression		554,181	,000 ^b
	Total	364,233	85	

a. Dependent Variable: Kepatuhan membayar pajak
 b. Predictors: (Constant), Sanksi denda wajib pajak, Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, Kesadaran wajib pajak
 Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

Tabel Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,750 ^a	,562	,546	,967

a. Predictors: (Constant), Sanksi Denda Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber data Diolah Peneliti Melalui SPSS 25 (2024)

LAMPIRAN 6 SURAT RISET

Surat Izin Riset Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa


UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
 Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/II. Setia Budi No. 798 Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas : ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 126 /FEB /01.1/ II /2024
 Lamp : -
 Perihal : Izin Research / Survey

26 Februari 2024

Kepada Yth,
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudara , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

N a m a : AULIA FITRI
NPM : 208330076
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak , Dan Sanksi Denda Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Di Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur

Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

A.n Kaprodi
 Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi
 Program Studi Akuntansi

Indah Cahya Sagala, S.Pd,M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Peringgal

Dipindai dengan CamScanner

Surat Izin Riset Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Aceh Timur



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

26 April 2023

Nomor : 1042/FEB/01.1/IV/2024
Lamp. :-
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara/saudari, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

Nama : AULIA FITRI
NPM : 208330076
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Dan Sanksi Denda Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Di Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur

Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mengelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. Kaprodi
Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi
Program Studi Akuntansi

Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si



CS Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 7 BALASAN SURAT RISET

Surat Persetujuan Izin Riset Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa



Aulia fitri <af9858471@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas-Ke: <riset@pajak.go.id>
Ke: <af9858471@gmail.com>

Sen, 29 Apr 15.42



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP ACEH

JALAN TGK. CIK DITIRO, GKN GEDUNG B, BANDA ACEH 23241
TELEPON 0651-33254; FAKSIMILE 0651-33255; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-10/RISET/WPJ.25/2024 Banda Aceh , 29 April 2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset
Yth **Aulia Fitri**
Dusun Simpang Tugu, Indra Makmu
Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01570-2024** pada **25 Maret 2024**, dengan informasi:
NIM : 208330076
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area
Judul Riset : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Dan Sanksi Denda Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Umkm Di Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur
Izin yang diminta : Data,
Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Langsa**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **29 April 2024 s/d 28 Oktober 2024**;
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Surat selesai Riset Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA

JL. JEND. AHMAD YANI NO. 105, LANGSA 24415
 TELEPON (0641) 21022, 22765; FAKSIMILE (0641) 23691; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1192/KPP.2505/2024 21 Mei 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Satu set
 Hal : Penyerahan Data dan/atau Informasi atas Pelaksanaan Riset

Yth. Aulia Fitri
 Dusun Simpang Tugu, Indra Makmu
 Kab. Aceh Timur

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan 01570-2024 pada 25 Maret 2024, dengan informasi:

Nama : Aulia Fitri
 NIM : 208330076
 Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area
 Judul Riset : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Denda Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM di Kecamatan Indra Makmu Aceh Timur,

dengan ini kami sampaikan data dan/atau informasi yang dimaksud agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dinyatakan bahwa riset telah selesai dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Langsa



Puguh Yuli Setiawan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tts.kominfo.go.id/verify/PDF>

Surat Selesai Riset Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Aceh Timur



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM.370 GEDUNG NO... LANTAI II 1 D I
KODE POS 24454 TELEPON (0646)..... / FAX. (0646)..... EMAIL: daskepukm.atum@gmail.com

Idi, 22 April 2024 M
13 Syawal 1445 H

Nomor : 518/083/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Balasan Surat izin Research /
Survey.....

Kepada
Yth, A.n Kaprodi
Kepala Bidang Minat Bakat dan
Inovasi Program Studi Akutansi
di-

Medan

Menindak Lanjuti Surat Universitas Medan Area Nomor
122/FEB/01.1/II/2024 perihal izin Research/Survey. Berkenaan dengan
permohonan tersebut, maka dengan ini kami memberikan izin untuk
melakukan penelitian diwilayah Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh

Timur kepada :

Nama : Aulia Fitri
NPM : 208330076
Program Studi : Akutansi
Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan
Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Denda Perpajakan
terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada UMKM di-
Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

M. KHAIURRADI, S.Pd
Pembina Tk I
NIP. 19701010 200312 1 006

CS Dipindai dengan CamScanner